



DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

SEKOLAH DASAR NEGERI 24 CAKRANEGARA

Alamat : Jl. Rajawali II Karang Jero Telp. (0370) 7505687 Cakranegara 83238

Email : sdn24cakra@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 24 CAKRANEGARA

NOMOR : 421.2/ 110/SDN24CKR/ X/ 2023

T E N T A N G

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SD NEGERI 24 CAKRANEGARA TAHUN 2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Cakranegara, Dinas Pendidikan Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 24 Cakranegara tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan SD Negeri 24 Cakranegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 24 Cakranegara, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 24 Cakranegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 24 Cakranegara ini;
- KEDUA : TPPK SD Negeri 24 Cakranegara mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 24 Cakranegara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 24 Cakranegara memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 24 Cakranegara bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 24 Cakranegara.
- KEENAM** : Koordinator TPPK SD Negeri 24 Cakranegara menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 24 Cakranegara dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala SD Negeri 24 Cakranegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Mataram
PADA TANGGAL : 25 Oktober 2023

Kepala Sekolah,



HAPIPI S.Pd

Penata III.c

NIP. 19841231 200604 1 007

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram di Mataram;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Kepala SD Negeri 24 Cakranegara
Nomor : 421.2/ 110/SDN24CKR/ X/ 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SD NEGERI 24 CAKRANEGARA TAHUN 2023

No	Nama	Perwakialn unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ni Luh Ayu Apriyanti, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Tri Dewi Ayu Maesarah, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	H. Lalu Abdul Samad, S.Pd.I	Pendidik	Anggota
4.	Riadatul Yani, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	Sartini, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	Ni Nengah Mertandi, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	Surya Ahmadi, S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	Suriadi, A.Md	Tenaga Kependidikan	Anggota
9.	Neng Dede Mariami	Tenaga Kependidikan	Anggota
10.	Nabila Agustina, MM.	Tenaga Kependidikan	Anggota
11.	Ahmad Riadi	Tenaga Kependidikan	Anggota
12.	Asmuni	Komite Sekolah	Anggota
13.	Erna Stam	Wali Murid	Anggota



Kepala Sekolah,
HAPPI S.Pd
Penata/ III.c
NIP. 19841231 200604 1 007